



P U T U S A N

Nomor : 19/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara –perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : YOSEFA MALIRMASELE alias FIN ;-----
Tempat lahir : Ambon ;-----
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Maret 1969 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Oilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : Tamat ;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

----- Terdakwa telah menjalani penahanan oleh :-----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 dengan status penahanan kota ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 dengan status penahanan kota ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 18 Juni 2011 dengan status penahanan kota ;-----

----- Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa di persidangan ;-

----- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, karena Terdakwa masih memiliki tanggungan anak, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Setelah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira jam 12.00 wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 atau setidak –tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ollit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap HENDRIKA MASELA alias HENI Saksi Korban dengan cara antara lain sebagai berikut :--

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, ketika Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI datang ke rumah MERITJE OLLA alias ICE untuk menagih hutang saat itu Saksi Korban melihat MERITJE OLLA alias ICE dan suaminya sedang bertengkar mulut, kemudian Saksi Korban menegur MERITJE OLLA alias ICE dengan mengatakan "ose kenapa la pi lapor ose pu laki -laki" yang artinya (kamu kenapa sehingga kamu pergi untuk melapor suami kamu) mendengar perkataan tersebut kemudian MERTIJE OLLA alias ICE menjawab "kenapa ose datang campur beta pu rumah tangga" setelah Saksi Korban menjelaskan maksud dari perkataan tersebut bukan ingin mencampuri rumah tangga MERITJE OLLA alias ICE lalu Saksi Korban pergi menuju rumahnya, karena MERITJE OLLA alias ICE tidak terima perkataan yang diucapkan Saksi Korban selanjutnya MERITJE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLLA alias ICE melaporkan hal tersebut kepada ibunya yakni MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA dan setelah mendengar ucapan yang disampaikan oleh MERITJE OLLA alias ICE kemudian MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA langsung berjalan menuju rumah Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN dan mengatakan kepada Terdakwa “adik mari katong pigi ka heni pe rumah dolo untuk tegur dia jangan campur urusan keluarga ice” yang artinya (adik mari kita pergi ke rumahnya heni untuk menegur ibu heni agar jangan mencampuri urusan keluarga ice) selanjutnya Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN dan MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA pergi menuju rumah Saksi Korban dan sesampainya di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN dan MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN langsung menghampiri Saksi Korban sambil menunjukkan tangan kanannya ke arah Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban korban menurunkan tangan yang diarahkan ke wajahnya, kemudian Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN langsung mengangkat tangan kanannya memukul dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh centimeter) dengan posisi saling berhadapan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri sehingga Saksi Korban mengakibatkan mengalami bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang enam centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor : 449/69/VR/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Dakwaan tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang masing –masing bernama HENDRIKA MASELA alias HENI, KATARINA MARIA URUWATU alias RINA, KATARINA KAMANASA alias RINA, ELKANA SOULISSA alias NONS, MARITJE OLLA alias ICE yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi kesatu / korban, HENDRIKA MASELA alias HENI :-----

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan adanya peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE kepada dirinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Olilit Barat ;-----
- Bahwa awal mulanya pada pukul 11.00 WIT Saksi Korban mendatangi rumah saksi MARITJE OLLA untuk menagih hutang kepada saksi MARITJE OLLA, saat tiba di rumah Saksi Korban melihat saksi MARITJE OLLA sedang bertengkar dengan suaminya yaitu KAITANUS ;-----
- Bahwa Saksi Korban saat itu mengatakan "*ose kenapa la pi lapor ose pu laki lai*", saksi MARITJE OLLA yang mendengar perkataan Saksi Korban lalu menjawab "*ose kenapa mau datang campur beta pu rumah tangga*" ;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Korban memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang terletak cukup jauh dengan rumah saksi MARITJE OLLA, saat sedang berada di rumah lalu datang ibu dari saksi MARITJE yaitu saksi MONIKA dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi MONIKA mengatakan kepada Saksi Korban "*kenapa kamu campuri urusan rumah tangga anak saya*", Saksi Korban kemudian menerangkan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga saksi MARITJE ;-----
- Bahwa Saksi Korban lalu mempersilahkan saksi MONIKA dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, saat itu datang pula 3 (tiga) orang yaitu saksi DOLVINA, saksi MARITJE dan HENI, dan kelima orang tersebut lalu terlibat pertengkaran dengan Saksi Korban ;-----
- Bahwa saat Saksi Korban hendak masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa langsung mendorong kepala Saksi Korban dari arah belakang dan pada saat Saksi Korban berbalik menghadap Terdakwa, Saksi Korban mendapat tamparan dari Terdakwa dan mengenai pipi kiri Saksi Korban ;-----
- Bahwa tamparan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- Bahwa Saksi Korban merasakan sakit saat ditampar oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pada saat itu dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) centimeter ;-----
- Bahwa kemudian suami Saksi Korban yang mendapat laporan dari Saksi Korban langsung datang dan membawa Saksi Korban ke polres serta rumah sakit untuk menjalani visum ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi Saksi Korban di rumahnya untuk meminta maaf, namun suami Saksi Korban menjelaskan Saksi Korban tidak berada di rumah dan menyarankan kepada Terdakwa untuk datang di lain waktu ;-----
- Bahwa bulan Desember 2010 Terdakwa bersama suaminya kembali mendatangi Saksi Korban dan menghampiri Saksi Korban di kamarnya, Saksi Korban menjawab "*bukan begini caranya, nanti saya tanyakan kepada keluarga dulu*" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjawab “*ini untung –untungan saya datang datang, kalau nda disuruh polisi untuk datang minta maaf saya tidak akan datang*” ;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya selama 1 (satu) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Saksi kedua, KATARINA MARIA URUWATU alias RINA :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE terhadap Saksi Korban HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 pukul 12.00 WIT bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Olilit Barat ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumahnya, lalu saksi mendengar adanya keributan yang berasal dari luar rumah saksi, saksi memutuskan untuk keluar rumah dan mengikuti asal suara yang ternyata berasal dari rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di halaman rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Korban, saksi melihat Terdakwa sudah memukul Saksi Korban dari arah belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;-----
- Bahwa setelah melihat perbuatan Terdakwa, saksi kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Saksi ketiga, KATARINA KAMANASA alias RINA :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 12.00 bertempat di rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kios yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi Korban, saksi mendengar ada pertengkaran mulut, kemudian saksi memutuskan untuk menuju rumah Saksi Korban dan setelah tiba di rumah Saksi Korban, saksi melihat Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE terlibat pertengkaran dengan Saksi Korban HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa jarak antara kios dengan rumah Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE memukul Saksi Korban HENDRIKA MASELA dengan menggunakan tangan kanannya ;-----
- Bahwa saat itu sudah banyak orang, namun saksi tidak mengenali semua orang yang ada di tempat tersebut dan hanya mengenal ibu ketua rukun ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat memberikan perlawanan karena keduanya langsung dileraikan oleh warga yang ada di tempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa dirinya telah memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;-----

Saksi keempat, MARITJE OLLA alias ICE :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 12.00 bertempat di rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI ;-----
- Bahwa pada hari itu, Saksi Korban HENDRIKA MASELA mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk menagih hutang saksi kepada dirinya, saat Saksi Korban datang ke rumah saksi antara saksi dengan suami saksi sedang terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa Saksi Korban tidak langsung pulang setelah diberikan uang oleh saksi dan hanya duduk menyaksikan pertengkaran antara saksi dengan suami saksi serta berbicara yang akhirnya mengakibatkan suami saksi memukul saksi ;-----
- Bahwa Saksi Korban saat itu mengatakan "*kenapa lapor, lapor suami lagi*" ;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Saksi Korban kepada ibu saksi yaitu MONIKA karena akibat omongan Saksi Korban, saksi dipukul oleh suaminya ;-----
- Bahwa saksi meminta kepada ibu saksi yaitu MONIKA untuk dapat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban agar tidak campur tangan lagi dalam masalah rumah tangga saksi dengan suami saksi ;-----
- Bahwa kemudian MONIKA menjemput Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE dan bersama –sama menuju rumah Saksi Korban, sedangkan saksi pergi sendiri setelah MONIKA dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Saksi Korban, saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sedang terlibat pertengkaran, lalu saat sedang terlibat pertengkaran saksi melihat Saksi Korban memukul Terdakwa terlebih dahulu dan mengenai pipi Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa setelah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Korban langsung membalas perbuatan Saksi Korban dengan menampar Saksi Korban ;-----
 - Bahwa saksi dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, melihat Terdakwa menampar Saksi Korban dengan pelan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat ada bengkak pada pipi Saksi Korban ;-----
 - Bahwa Terdakwa berniat meminta maaf kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi Korban tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Saksi kelima, ELKANA SOULISSA alias NONS :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 12.00 bertempat di halaman rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya yang terletak berdekatan dengan rumah Saksi Korban HENDERIKA MASELA, yaitu tepatnya di depan rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa saksi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara keributan berupa pertengkaran perempuan, saksi kemudian keluar rumah dan menuju asal suara tersebut ;-----
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melihat ada saksi MARITJE OLLA, saksi MONIKA OLLA dan Saksi Korban sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang saat itu sedang dipertengkarkan, namun saksi mendengar Saksi Korban mengeluarkan kata –kata “saudara dari Terdakwa kawin tidak dalam keadaan perawan lagi”, Terdakwa lalu melangkah maju dan mengatakan kepada Saksi Korban “kalau tahu begitu coba buktikan” ;-----
- Bahwa kemudian terjadi saling tuding antara Saksi Korban dengan Terdakwa, Terdakwa menuding Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban membalikkan badannya dan memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian membalas Saksi Korban dengan cara menamparnya menggunakan tangan kiri ;-----

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan yang sehari –hari dilakukan oleh Saksi Korban ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi Korban masuk rumah sakit setelah perbuatan hari itu ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk saksi MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan, sedangkan terhadap saksi DOLFINA BUARLELY alias DOLY, sesuai dengan surat keterangan sakit tertanggal Saumlaki 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD FARID WADJI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. P.P. MAGRETTI yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan (terlampir dalam berkas perkara) menerangkan bahwa yang bersangkutan **benar –benar dalam keadaan sakit**, dengan diagnosa **Stroke**, sehingga saksi DOLFINA BUARLELY alias DOLY tidak dapat hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi keenam, MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA :-----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudari FIN MALIRMASELE sedangkan yang menjadi korban adalah saudari HENDERIKA MASELA ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang bertempat di Desa Olilit Barat tepatnya di rumah korban saudari HENDERIKA MASELA ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 saksi mendapat informasi dari anak saksi saudari ICE OLLA bahwa “*ma, saya dapat pukul dari suami saya (KIM)*” dan saksi menjawab “*karena masalah apa*” dan anak saksi menjawab bahwa “*suami saya KIM menipu saya dia bilang mau pergi ke rumah saudara AGUS THEODORUS dengan pak kapolsek ternyata tidak pergi*” dan anak saksi melaporkan saudara KIM dapat hukuman dari kapolsek setelah saudara KIM selesai mendapat hukuman dari kapolsek langsung pulang memarahi isterinya saudari ICE OLLA sementara saudara KIM dan anak saksi ICE OLLA bertengkar mulut kemudian saudari HENDERIKA MASELA datang minta utang dan anak saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan utang tersebut namun saudari HENDRIKA MASELA tidak pulang namun memarahi anak saksi dengan kata *"kenapa kamu lapor suami kami sehingga suami kamu dapat hukuman dari kapolsek"* dan bersamaan itu saudara KIM langsung memukul anak saksi saudari ICE OLLA kemudian setelah itu saksi bersama adik saksi saudari FIN MALIRMASELE langsung berjalan menuju ke rumah saudari HENDRIKA MASELA dan setelah saksi sampai di rumahnya saksi dan saudari FIN MALIRMASELE langsung bertengkar mulut dengan dengan saudari HENDRIKA MASELA menuding –nuding saudari FIN MALIRMASELE dengan jari telunjuk tidak lama kemudian saudari HENDRIKA MASELA melakukan pemukulan duluan terhadap saudari FIN MALIRMASELE sehingga saudari FIN MALIRMASELE kembali membalas dengan memukul saudari HENDRIKA MASELA pada saat itu ;-----

- Bahwa yang melakukan pemukulan / penganiayaan lebih awal adalah korban saudari HENDRIKA MASELA setelah itu barulah tersangka FIN MALIRMASELE memukul korban dan saksi menjelaskan bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap tersangka ;-----
- Bahwa antara saksi dengan korban dan tersangka masih ada hubungan kekeluargaan dan dengan tersangka masih sangat dekat yaitu ayah saksi dengan ayah tersangka adalah saudara kandung ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

Saksi ketujuh, DOLFINA BUARLELY alias DOLY :-----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudari FIN MALIRMASELE sedangkan yang menjadi korban adalah saudari HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang bertempat di Desa Olilit Barat tepatnya di rumah korban saudari HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 saksi sedang berada di rumah saksi di desa Olilit Barat dan pada saat itu saudari MONIKA OLA datang ke rumah saksi dengan maksud memanggil saksi dengan berkata *"heni ada campur itje dan kim pung masalah rumah tangga dan kim pukul itje dari tulang belakang sebanyak 3 kali dan tendang 1 kali"* perkataan tersebut diutarakan kepada saksi kemudian saudari MONIKA OLA pergi ke rumah saudari HENDRIKA MASELE, pada saat itu saksi mengikuti saudari MONIKA OLA dari belakang sesampai di rumah HENDRIKA MASELA saudari MONIKA OLA dan saudari FIN MALIRMASELE sudah bertengkar mulut dengan saudari HENDRIKA MASELA, setelah sampai disana saksi sempat mengatakan *"heni, ose ini jang ikut campur orang pung rumah tangga, kalau ose su sampe dong ada banta mulut amankan"*

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorang dua, tapi ose kasih panas kim akhirnya kim pung tangan jatuh par itje" (heni, kamu ini jangan ikut campur masalah rumah tangga orang, akhirnya kim pukul itje), pada saat itu saudari FIN MALIRMASELE bertengkar mulut dengan saudari HENDRIKA MASELA sambil bertengkar mulut, pada saat itu juga saudari HENDRIKA MASELA memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala saudari FIN MALIRMASELE dan akhirnya saudari FIN MALIRMASELE membalas dengan mengayunkan tangan kanan dan mengenai pelipis kiri dari saudari HENDRIKA MASELA ;-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini juga telah mengajukan surat *Visum et Repertum* Nomor : 449/69/VR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, dokter pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.-----
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat bengkak pada pipi kiri dengan ukuran, panjang enam centi meter.-----

dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan bengkak duga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN dan Korbannya adalah saudara HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2010 bertempat di rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA ;-----
- Bahwa kejadian ini terjadi karena Korban HENDRIKA MASELA mencampuri urusan atau masalah rumah tangga MARITJE OLLA ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 11.00 saksi MONIKA OLLA mendatangi Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju rumah Saksi Korban untuk menegur Saksi Korban jangan selalu mencampuri urusan rumah tangga saksi MARITJE OLLA ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi MONIKA OLLA tiba di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung memanggil dan menegur Saksi Korban jangan selalu mencampuri urusan rumah tangga saksi MARITJE ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menegur Saksi Korban, kemudian terjadi Saksi Korban bertengkar mulut dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi Korban HENDRIKA MASELA mengeluarkan kata –kata terhadap keluarga Terdakwa dan Saksi Korban juga mengatakan “*kakak Terdakwa kawin sudah dalam keadaan tidak perawan lagi*”, Terdakwa yang saat itu sedang duduk kemudian berdiri dan menunjuk –nunjuk ke arah Saksi Korban sambil mengatakan “*coba kamu buktikan*” ;-----
- Bahwa kemudian Saksi Korban HENDRIKA MASELA membalik badannya dan mengenai tangan Terdakwa yang sedang menunjuk –nunjuk Saksi Korban, lalu Saksi Korban kembali membalikkan badannya dan membalas dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa, Terdakwa yang mendapat pukulan dari Saksi Korban lalu melakukan pembalasan dengan memukul Saksi Korban dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban ;-----
- Bahwa rumah Saksi Korban agak masuk ke dalam dari jalan dan saat itu sedang dalam keadaan agak ramai ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas kenapa Saksi Korban HENDRIKA MASELA mencampuri urusan rumah tangga saksi MARITJE OLLA ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada bengkok di pipi Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saksi Korban HENDRIKA MASELA pada hari Kamis telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh kepolisian ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum saling memaafkan ;-----
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh saksi MONIKA OLLA di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 11.00 WIT dan kemudian pergi ke rumah Saksi Korban HENDRIKA MASELA pada pukul 12.00 WIT ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan tangan ;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan tempat duduk Terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi –saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta –fakta persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011 pada pukul 12.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban HENDERIKA MASELA di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN telah melakukan penamparan kepada Saksi Korban ;-----
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban pada bagian pipi kiri Saksi Korban ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 saksi MONIKA OLLA mendapat informasi dari anak saksi yaitu saksi MARITJE OLLA bahwa pada saat anak saksi MARITJE OLLA bertengkar mulut dengan suaminya, kemudian Saksi Korban HENDERIKA MASELA datang untuk menagih hutang dan anak saksi sudah memberikan utang tersebut, namun saksi HENDERIKA MASELA tidak pulang dan mengatakan “*ose kenapa la pi lapor ose pu laki lai*”, saksi MARITJE OLLA yang mendengar perkataan Saksi Korban lalu menjawab “*ose kenapa mau datang campur beta pu rumah tangga*” ;-----
- Bahwa sepulangnya Saksi Korban, saksi MARITJE OLLA kemudian mengadukan perbuatan Saksi Korban HENDERIKA MASELA yang telah mencampuri urusan rumah tangganya kepada ibu saksi yaitu saksi MONIKA OLLA, saksi MONIKA OLLA yang mendengar pengaduan saksi MARITJE OLLA kemudian pergi menuju rumah Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE ;-----
- Bahwa saksi MARITJE OLLA mengadukan kepada saksi MONIKA OLLA untuk dapat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban agar tidak campur tangan lagi dalam masalah rumah tangga saksi dengan suami saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi MONIKA OLLA menjemput Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE di rumahnya, mereka kemudian pergi menuju rumah Saksi Korban HENDERIKA MASELA, dimana setelah tiba di rumah Saksi Korban antara Saksi Korban HENDERIKA MASELA dengan Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE terlibat pertengkaran mulut, saat itu Terdakwa juga berdiri dan menunjuk –nunjuk ke arah Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saksi Korban mengeluarkan kata –kata “*saudara dari Terdakwa kawin tidak dalam keadaan perawan lagi*”, Terdakwa lalu melangkah maju dan mengatakan kepada Saksi Korban “*kalau tahu begitu coba buktikan*” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban ;-----
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 449/69/VR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, akibat perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Korban mengalami bengkok pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termaktub pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta –fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur –unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsurnya adalah “**penganiayaan**” ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “barangsiapa” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan bahwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN adalah benar diri Terdakwa yang pada saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat serta dapat diminta pertanggungjawaban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur dakwaan yang telah didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, yaitu "penganiayaan" ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut R. SOESILO dalam "Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (MvT), yang dimaksudkan "dengan sengaja" dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut (Prof. LEDEN MARPAUNG, 2006) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi Korban HENDRIKA MASELA alias HENI, serta saksi KATARINA MARIA URUWATU alias RINA, KATARINA KAMANASA alias RINA, ELKANA SOULISSA alias NONS, MARITJE OLLA alias ICE, MONIKA TRESIA OLIA alias MONIKA, DOLFINA BUARLELY alias DOLY, dengan keterangan Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011 pada pukul 12.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban HENDERIKA MASELA di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN telah melakukan penamparan kepada Saksi Korban HENDERIKA MASELA ;-----

----- Menimbang, bahwa saat itu saksi MONIKA OLLA yang menerima pengaduan dari anaknya yaitu saksi MARITJE OLLA tentang perbuatan Saksi Korban yang mencampuri urusan rumah tangga saksi dengan suaminya, kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi MARITJE OLLA di depan persidangan dalam keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya memang mendatangi ibunya yaitu saksi MONIKA OLLA untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran kepada Saksi Korban agar tidak campur tangan lagi dalam masalah rumah tangga saksi dengan suami saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi MONIKA OLLA dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban, antara Saksi Korban HENDRIKA MASELA dengan Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE terlibat pertengkaran mulut, saat itu Terdakwa juga berdiri dan menunjuk –nunjuk ke arah Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai apa yang dipertengkar tersebut, saksi ELKANA SOULISSA alias NONS mendengar Saksi Korban mengeluarkan kata –kata “**saudara dari Terdakwa kawin tidak dalam keadaan perawan lagi**”, Terdakwa lalu melangkah maju dan mengatakan kepada Saksi Korban “**kalaupun begitu coba buktikan**” ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menerangkan Saksi Korban HENDRIKA MASELA saat itu mengeluarkan kata –kata terhadap keluarga Terdakwa dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa **kakak Terdakwa kawin sudah dalam keadaan tidak perawan lagi**, Terdakwa yang saat itu sedang duduk kemudian berdiri dan menunjuk –nunjuk ke arah Saksi Korban sambil mengatakan “**coba kamu buktikan**” lalu Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE menampar Saksi Korban HENDRIKA MASELA dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menampar Saksi Korban karena Saksi Korban terlebih dahulu melakukan pemukulan kepada dirinya, dimana saat Saksi Korban HENDRIKA MASELA membalik badannya dan mengenai tangan Terdakwa yang sedang menunjuk –nunjuk Saksi Korban, lalu Saksi Korban kembali membalikkan badannya dan membalas dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa, Terdakwa yang mendapat pukulan dari korban lalu melakukan pembalasan dengan memukul korban dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan yang senada dengan keterangan Terdakwa tersebut juga diberikan oleh saksi –saksi lainnya di persidangan, yaitu saksi MARITJE OLLA, ELKANA SOULISSA, MONIKA OLLA dan DOLFINA BUARLELY ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Korban di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saat dirinya hendak masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa langsung mendorong kepala Saksi Korban dari arah belakang dan pada saat Saksi Korban berbalik menghadap Terdakwa, Saksi Korban mendapat tamparan dari Terdakwa dan mengenai pipi kiri Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP menegaskan tidak boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut adalah *noodweer* atau pembelaan darurat, dan agar seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya telah melakukan suatu pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, **harus dapat dipenuhi 3 (tiga) macam syarat**, yaitu perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) kehormatan, pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan – kepentingan yang disebutkan dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan dan barang sendiri atau orang lain, dan harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong –konyong atau pada ketika itu juga ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Terdakwa di depan persidangan, patutlah dianggap bahwa perbuatan Saksi Korban yang mengatakan bahwa “**kakak Terdakwa kawin sudah dalam keadaan tidak perawan lagi**”, sebagai penyebab Terdakwa menuding –nuding Saksi Korban seraya meminta Saksi Korban untuk membuktikan ucapannya saat itu sebagai hal yang menimbulkan emosi dalam diri Terdakwa, dimana kemudian saat Saksi Korban membalik badannya dan mengenai tangan Terdakwa yang sedang menunjuk –nunjuk Saksi Korban, lalu Saksi Korban membalikkan badannya dan membalas dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa, Terdakwa yang mendapat pukulan dari korban lalu melakukan pembalasan dengan memukul korban dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa perikesopanan / kehormatan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1), bukanlah **kehormatan dalam arti nama baik** melainkan berkenaan dengan keadaan tubuh, misalnya seorang perempuan yang hendak diperkosa boleh melakukan *noodweer* (pembelaan darurat) (DR. LEDEN MARPAUNG, SH, 2006) ;-----

----- Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (1) KUHP menerangkan pula bahwa kehormatan yang dimaksudkan disini berarti kehormatan di lapangan seksuil yang biasa diserang dengan perbuatan –perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian –bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain –lain, adapun **kehormatan dalam arti nama baik** tidak dimaksudkan disini (R. SOESILO, 1989) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan yang telah diucapkan oleh Saksi Korban yaitu “**kakak Terdakwa kawin sudah dalam keadaan tidak perawan lagi**” dan telah pula menimbulkan emosi dalam diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai suatu hal yang menyangkut **kehormatan dan nama baik**, dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam arti perikesopanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak pula menemukan fakta bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada dalam suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan dirinya terdesak dan tidak ada jalan lain yang memungkinkan bagi dirinya untuk menghindari serangan itu, keadaan dimana sehingga Terdakwa tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pembelaan terpaksa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE untuk membenarkan perbuatannya yang telah menampar Saksi Korban HENDRIKA MASELA, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa saat itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer* atau pembelaan darurat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu keterangan Terdakwa tersebut hanyalah didukung oleh keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa di persidangan sampai dengan saat persidangan memasuki agenda Putusan tidak pula mengajukan alat bukti lain yang sedikit –tidaknya dapat mendukung dan memperkuat keterangannya bahwa Terdakwa telah mendapatkan pukulan dari Saksi Korban, Terdakwa justru hanya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, dimana hal tersebut bagi Majelis Hakim merupakan suatu bentuk pengakuan Terdakwa atas kesalahannya sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam persidangan bahwa Terdakwa ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan saksi – saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga dengan demikian dapatlah Majelis Hakim berpendapat pula bahwa sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan memikirkan bahwa perbuatannya dapat mendatangkan ancaman bahaya atau sedikit –tidaknya penderitaan serta rasa sakit terhadap Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN tersebut, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Saksi Korban HENDRIKA MASELA tidak akan mengalami rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diurai dan terungkap dalam persidangan ;-----

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat *Visum et Repertum* Nomor : 449/69/VR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, dokter pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki, terungkap bahwa pada diri Saksi Korban terdapat bengkok pada pipi kiri dengan ukuran, panjang enam centi meter akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi Korban HENDRIKA MASELA di depan persidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya selama 1 (satu) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan tersebut yang apabila dihubungkan dengan hasil visum terhadap diri Saksi Korban, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa niat Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN untuk mendatangkan rasa sakit pada diri Saksi Korban HENDRIKA MASELA telah terwujud oleh karena luka berupa bengkok seperti yang telah diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* tersebut merupakan suatu bukti yang mendukung adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepada **Terdakwa YOSEFA MALIRMASELE alias FIN** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak cukup meringankan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, baik itu karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah dengan status penahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP Majelis Hakim menetapkan jangka waktu masa penahanan dengan status penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendatangkan penderitaan kepada Saksi Korban HENDRIKA MASELA ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang pada amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, serta peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEFA MALIRMASELE alias FIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;-----

Pid. No. : 19/PID.B/2011/PN.SML

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2011** oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Majelis Hakim tersebut**, dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRDAUS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH</u>	<u>CHAHYAN UUN PRYATNA, SH</u>

PANITERA PENGGANTI,

DARIUS BEMBUAIN